



KEPALA DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN SETENGAH MILYAR MASKER UNTUK DESA AMAN COVID – 19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan desa aman COVID-19, maka desa melakukan Gerakan Setengah Milyar Masker Untuk Desa Aman Covid – 19 ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. bahwa mendasar ketentuan Penjelasan Pasal 32A Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Sistematisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang tertuang dalam Lampiran II Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- e. bahwa untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Tunggur tentang Gerakan Setengah Milyar Masker Untuk Desa Aman Covid – 19
- Mengingat :1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 13);

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun 2020;
12. Peraturan Desa Tungkur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TUNGGUR Tahun Anggaran 2020
13. Peraturan Kepala Desa TUNGGUR Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa TUNGGUR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Kepala Desa TUNGGUR Nomor 4A Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Desa TUNGGUR Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Kepala Desa TUNGGUR Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tanggal 02 April 2020 Nomor 440/2703/SJ perihal Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 5. Surat Menteri Desa PDTT RI tanggal 14 April 2020 Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020 perihal Pemberitahuan;
 6. Surat Kementerian Desa PDTT RI - Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tanggal 27 April 2020 Nomor : 12/PRI.00/IV/2020 tentang Penegasan BLT Dana Desa;
 7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
 8. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 20 April 2020 Nomor : 411.2/3300/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
 9. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/119/Kept/403.013/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Magetan;
 10. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/120/Kept/403.013/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Magetan;

11. Surat Edaran Bupati Magetan Provinsi Jawa Timur Nomor : 414/704/403.109/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa dan Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Surat Edaran Bupati Magetan Provinsi Jawa Timur tanggal 20 April 2020 Nomor : 414/804/403.109/2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa serta Dukungan APBDES dalam upaya Penanganan dan Pengendalian COVID-19 di Desa.
13. Surat Edaran Bupati Magetan Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Agustus 2020 Nomor : 414/1738/403.109/2020 tentang Gerakan Setengah Milyar Masker Untuk Desa Aman Covid – 19;
14. Hasil Musyawarah Desa Khusus (MUSDESSUS) tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penetapan Peraturan Kepala Desa Tunggur tentang Gerakan Setengah Milyar Masker Untuk Desa Aman Covid-19 Tahun 2020 Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR TENTANG GERAKAN SETENGAH MILYAR MASKER UNTUK DESA AMAN COVID – 19**

Pasal 1

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
 - b. Jaring Pengaman Sosial di Desa.
 - c. Dana Desa digunakan untuk Gerakan Setengah Milyar Masker Untuk Desa Aman Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a)
 - d. Dana Desa diprioritaskan untuk BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf (b).
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dapat berupa Gerakan Setengah MILYAR Masker Untuk Desa Aman Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Ketentuan Gerakan Setengah Milyar Masker Untuk Desa Aman Covid-19 antara lain:
 - a. Kepala Desa wajib melakukan pengadaan masker kain yang bias dicuci sebanyak 4 (empat) buah setiap warga,2 (dua) masker diadakan dengan Dana Desa atau sesuai dengan

- kemampuan keuangan desa melalui BUMDesa, sedangkan 2 (dua) masker lainnya melalui swadaya warga yang mampu (gotong-royong)
- b. Desain masker berlogo ulang tahun ke 75 Republik Indonesia sebagaimana terlampir dapat diunduh di www.kemendes.go.id
 - c. Distribusi dan sosialisasi masker dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh ibu-ibu Perberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - d. Kelengkapan bukti penyerahan masker berupa bukti pembayaran (kwitansi) dan tanda terima penyerahan masker kepada warga.
- (4) Penganggaran Alokasi kegiatan Gerakan Setengah Milyar Masker Untuk Desa Aman Covid-19 dianggarkan melalui APBDesa tahun 2020 di bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Sub bidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa TUNGGUR

Ditetapkan di TUNGGUR
Pada tanggal, 24 Agustus 2020

KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR TENTANG GERAKAN SETENGAH MILYAR
MASKER UNTUK DESA AMAN COVID – 19
DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

Berkaitan dengan musyawarah tentang Penanganan dan Pengendalian Pandemi Corona Disease 2019(COVID-19), telah diadakan Musyawarah Desa di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yang dilaksanakan pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 24 Agustus 2020
Jam : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Balai Desa Tunggur

yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Draf Peraturan Kepala Desa Tunggur Tentang Gerakan Setengah Milyar Masker Untuk Desa Aman Covid – 19
2. Tanggapan/saran dari peserta rapat
3. Penandatanganan Berita Acara Rapat Bersama

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Kardi dari Ketua BPD Tunggur

Notulen : Sunaryo dari Plt.Sekretaris Desa

Narasumber : Sono keling dari Kepala Desa Tunggur

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu :

“ Menyetujui Draf Peraturan Kepala Desa Tunggur Tentang Gerakan Setengah Milyar Masker Untuk Desa Aman Covid – 19 Menjadi Peraturan Kepala Desa Tunggur Tentang Gerakan Setengah Milyar Masker Untuk Desa Aman Covid – 19 “

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tunggur, 24 Agustus 2020

Mengetahui

Ketua BPD Desa Tunggur

Kepala Desa Tunggur

KARDI

SONO KELING